



## **P E N E T A P A N**

Nomor : 208/Pdt.P/2018/ PN.Bdg.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus tanggal 09-03-2018 Nomor : 208 /Pdt.P/ 2018/PN.Bdg , tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim tertanggal 09-03-2018 Nomor : 208/Pdt.P/2018/PN.Bdg , tentang hari sidang ;
3. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 19 Februari 2018 , Nomor : 208/Pdt.P/2018/PN.Bdg, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus tanggal 09 Maret 2018 ,yaitu :

DJIAUW HUNG TJIN , bertempat tinggal di Jalan Samiaji No.316/ 66 RT.007 RW.006 Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo Kota Bandung , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON :

Menimbang, bahwa perkara tersebut setelah dilakukan pemeriksaan bukti surat , ternyata Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonan tersebut ,dikarenakan masih ada bukti surat atau dokumen yang belum lengkap ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan tanggal 20 Maret 2018 secara tertulis telah mengajukan pencabutan perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah terdaftar dalam register perkara Nomor: 208/Pdt.P/2018 /PN.Bdg , maka oleh karenanya register perkara tersebut harus dicoret dalam register yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah berjalan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang bersangkutan :

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menyatakan Permohonan Pemohon , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus pada tanggal 8 Maret 2018 , dibawah register Nomor : 208 /Pdt.P/2018 /PN.Bdg , dicabut dalam register yang sedang berjalan ;
- Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sejumlah Rp 201.000.- (dua ratus satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah , ditetapkan di Bandung pada hari Selasa , tanggal 20 Maret 2018 .

H A K I M

AMBO MASSE, SH.MH.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Administrasi/ATK	Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan	Rp . 110.000.-
- Materai	Rp. 6.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah	Rp. 201.000.-
( Dua ratus satu ribu rupiah ) .	



**TANDA TERIMA BUKTI TERTULIS**

Bahwa Tuan **H. TATTO S. PRADJAMANGGALA, SH.**, benar telah menyerahkan bukti – bukti ini melalui : **DENI HAMDANI .B., SH.**, berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/144/Pem atas nama H. Tatto SP, SH. tertanggal 20 Januari 2011, diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Surat Tanda Bukti Kehilangan No. Pol. BK/641/IV/2003/Sekta.S3 tertanggal 23 April 2003, yang dikeluarkan oleh Polres Bandung Tengah, Sektor Bandung Wetan, diberi tanda P – 2.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan No. 046/SKROYA/BDG/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pacific, diberi tanda P – 3.
5. Fotocopy Surat Keterangan No. 046/SKROYA/BDG/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pacific, diberi tanda P – 4.
6. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 524 / 1996 dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan objek tanggungan No. M.553 / Cibogo berikut Buku Tanah Hak Milik No. 553 / Desa Cibogo dengan Surat Ukur tanggal 19 – 11 – 1986 luas 1310 M<sup>2</sup>, diberi tanda P – 5.
7. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 1269 / 1996 dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan objek tanggungan No. M.554 / Cibogo dengan Akta Hipotik No. 88/4/LBG/HIP/III/1996 tanggal 28 Maret 1996, diberi tanda P – 6.
8. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 554 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Lembang, Desa Cibogo dengan Surat Ukur tanggal 19 – 11 – 1989 No. 5057 / 1989 seluas 1685 M<sup>2</sup>, diberi tanda P – 7.
9. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No. 429 / 1997 dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan objek tanggungan No. M.553, 554 / Cibogo dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28 – 3/Lmb – 1997 tanggal 14 Januari 1997, diberi tanda P – 8.
10. Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2011 dari Tuan H. TATTO S. PRADJAMANGGALA, SH. memberi kuasa kepada WIWIN, SH.

Bahwa bukti- bukti tersebut benar adanya, dan apabila disuatu waktu ada ketidak benaran terhadap bukti tersebut, maka sepenuhnya bukan tanggungjawab yang menerima bukti tersebut, melainkan sepenuhnya tanggungjawab yang member / menyerahkan bukti tersebut.

Yang menerima bukti

Yang menyerahkan

**WIWIN, SH.**

**H. TATTO S. PRADJAMANGGALA, SH.**

Melalui

**DENI HAMDANI B., SH.**



**PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG  
JLN. JAKSA NARANATA BALE ENDAH**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN  
PENGADILAN NEGERI, DALAM PERKARA PERDATA PERMOHONAN  
NOMOR : 74/Pdt.P/2005/PN.BB.**

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, dilaksanakan didalam ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di jalan jaksa naranata Bale Endah, Kabupaten Bandung, pada hari :

**SELASA, tanggal 05 JULI 2005**

**Dalam perkara :**

☐ **Ny. E N T I N,**

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gg. Hidayah 7 No. 106/21, Rt.003/Rw.016, Kel. Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

☐ <b>DWI SUGIARTO, SH.MH.</b>	.....	Hakim
Tunggal		
☐ <b>YENI P. NURAENI, Sm.Hk.</b>	.....	Panitera
Pengganti		

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Pemohon dipanggil dan disuruh masuk kedalam ruang sidang.

Pemohon datang menghadap sendiri sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah dibaca oleh Hakim lalu ditanya apakah surat permohonannya ada yang mau diganti atau dirubah.

Kemudian atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula.

Selanjutnya guna melengkapi permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini sebagai berikut :

10. Photo copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama ENTIN, Nomor : 10. 5603. 630273.0009, tertanggal 31-07-2003, yang ditanda tangani oleh Camat Cimahi, Kota Cimahi, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-1;
11. Photo copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Eti Sudaeti, Nomor : 10. 50134 509753009, tertanggal 23-07-2002, yang ditanda tangani oleh Camat Bojongloa Kaler, Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-2;
12. Photo copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Eli Siti Halimatus S, Nomor : 10. 50134.109853007, tertanggal 26-05-2003, yang ditanda tangani oleh Camat Bojongloa Kaler, Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-3;
13. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1796/1992, tanggal 20 Juni 1992 atas nama Entin, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dt.II Bandung, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-4;
14. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1798/1992, tanggal 20 Juni 1992 atas nama Eti Sudaeti, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dt.II Bandung, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-5;
15. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 9075/1985, tanggal 05 Oktober 1985 atas nama Eli Siti Halimatussadiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dt.II Bandung, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-6;  
7. Photo copy Kutipan .....

16. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6526/1993, tanggal 05 Juni 1993 atas nama Popy Siti Shofyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dt.II Bandung, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-7;
17. Photo copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/17-Kec.Bjkr/2005, tertanggal 31 Januari 2005, atas nam suami isteri H. Idja Djaelani dan Hj. Amah, yang ditanda tangani oleh Camat Bojongloa Kaler, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-8;
18. Photo copy Surat Keterangan Warisan No. I tertanggal 14 Juni 1998, atas nama H. Idja Djaelani, yang ditanda tangani oleh H. Idja Djaelani beserta saksi-saksi, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-9;
19. Photo copy Surat Keterangan Warisan No. II, tertanggal 14 Juni 1998, atas nama H. Idja Djaelani, yang ditanda tangani oleh H. Idja Djaelani beserta saksi-saksi, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-10;
20. Photo copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2392, Surat Ukur No. 2175/1991, tanggal 21-2-1991 seluas 113 m (seratus tiga belas meter persegi), selanjutnya diberi tanda : Bukti P-11;

lalu Hakim meneliti dan mencocokkan dengan yang aslinya setelah dicocokkan lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon.

Selanjutnya Pemohon mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dalam perkara ini.

Dipanggil dan masuk keruang sidang saksi kesatu yang atas pertanyaan Hakim ia menerangkan dan mengaku :

Nama lengkap : SUHAEMI  
Tempat lahir : Kab. Ciamis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun Dukuh Rt.36/Rw.16, Kelurahan Panjalu,  
Kecamatan

Panjalu

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh.

Lalu saksi bersumpah menurut cara agamanya (Islam) yang pada pokoknya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam perkara ini.

Lalu atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya menerangkan :

### PERTANYAAN

### JAWABAN

Apakah Saudari kenal dengan Pemohon ?

Ya, saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah kakak kandung orangtua Pemohon;

Apakah saksi mengetahui orangtua Pemohon ?

Ya, saksi mengetahui orangtua Pemohon bernama Hj. Amah dan H. Idja Djaelani;

Apakah benar orangtua Pemohon telah meninggal dunia ?

Ya, orangtua Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit;

Apakah benar almarhum orangtua Pemohon dikaruniai anak ?

Ya, saksi mengetahui orang tua Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. ENTIN, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 23 Pebruari 1973;

2. ETI SUDAETI, Perempuan, .....

2. ETI SUDAETI, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 September 1975;

3. ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 1 September 1985;

4. POPY SITI SHOFIAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 Mei 1993;

Apakah almarhum orangtua Pemohon meninggalkan harta warisan ?

Ya, saksi mengetahui orangtua Pemohon telah meninggalkan harta warisan yang telah dibagikan kepada para ahli warisnya yaitu Pemohon dan ketiga adik kandung Pemohon;

Apakah saksi mengetahui bahwa Pemohon sebagai anak tertua telah mendapatkan hak warisnya ?

Ya, saksi mengetahui Pemohon sebagai anak tertua mendapatkan warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2392, setempat dikenal dengan Jln./Gg. Hidayah 7, seluas 113 m2 (Seratus tiga belas meter persegi) atas nama : IDJA DJAELANI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Apakah saksi mengetahui Pemohon bermaksud membaliknama Sertifikat Hak Guna Bangunan almarhum orangtua Pemohon?

Ya, saksi mengetahui saat ini Pemohon bermaksud untuk membaliknama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2392 dari atas nama almarhum H. Idja Djaelani (ayah kandung Pemohon) menjadi ke atas nama Pemohon (Ny. Entin);

Atas kesempatan yang diberikan Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi sudah cukup jelas sehingga ia tidak akan mengajukan pertanyaan.

Dipanggil dan masuk keruang sidang Saudara Sepupu Pemohon yang atas pertanyaan Hakim mengaku :

Nama lengkap	: SUARDI
Tempat lahir	: Ciamis.
Umur/Tgl.lahir	: 03-02-1937.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Dukuh Rt.36/Rw.16, Kelurahan Panjalu,
Kecamatan	Panjalu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Yang atas pertanyaan Hakim menerangkan ?

PERTANYAAN

JAWABAN

Apakah Saudari kenal dengan Pemohon ?

Ya, saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah kakak kandung orangtua Pemohon;

Apakah saksi mengetahui orangtua Pemohon ?

Ya, saksi mengetahui Hj. Amah dan H. Idja Djaelani adalah orangtua Pemohon;

Apakah saksi mengetahui orangtua Pemohon telah meninggal dunia ?

Ya, saksi mengetahui orangtua Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit di Bandung, masing-masing pada tanggal 2 Mei 1998 dan tanggal 24 September 2004;

Apakah saksi mengetahui .....

Apakah saksi mengetahui orangtua Pemohon selama pernikahannya dikarunia 4 (empat) anak?

Ya, saksi mengetahui selama pernikahannya orang tua Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. ENTIN, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 23 Pebruari 1973; 2. ETI SUDAETI, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 September 1975; 3. ELI SITI HALIMA TUSSADIYAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 1 September 1985; 4. POPY SITI SHOFIAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 Mei 1993;

Apakah benar kedua adik kandung Pemohon masih berusia dibawah umur ?

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya, saksi mengetahui maksud Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan ?  
Ya, saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk membalik nama Sertifikat tersebut menjadi atas nama Pemohon;

Apakah saksi mengetahui maksud Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan ?  
Ya, saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk membalik nama Sertifikat tersebut menjadi atas nama Pemohon;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi – saksi tersebut dan kemudian Pemohon memohon agar permohonannya dapat segera diputus.

Kemudian Hakim memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **MENETAPKAN :**

- ☐ Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- ☐ Menetapkan Pemohon : Ny. ENTIN, sebagai wali dari adik-adik kandungnya bernama :
  1. ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 1 September 1985;
  2. POPY SITI SHOFIAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 Mei 1993;
- ☐ Memberi Ijin kepada Pemohon sebagai Wali dari adik-adik kandungnya tersebut diatas membalik nama : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2392, setempat dikenal dengan Jln./Gg. Hidayah 7, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa/Kelurahan Melong, Surat Ukur No. 2175/1991, tanggal 21-1-1991, seluas 113 m2 (Seratus tiga belas meter persegi) dari atas nama : IDJA DJAELANI; menjadi atas nama Ny. ENTIN;
- ☐ Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Sesudah Hakim selesai mengucapkan putusan tersebut dimuka umum, kemudian memberitahukan kepada Pemohon tentang segala sesuatu yang menjadi haknya didalam perkara perdata permohonan dan sesudah itu sidang ditutup oleh Hakim.

Demikian dibuat Berita Acara persidangan perkara ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

**YENI P. NURAENI, SmHk.**

**DWI SUGIARTO, SH.MH**



PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG  
Jln. Jaksa Naranata Bale Endah  
=====

## P E N E T A P A N

Nomor : 74/Pdt.P/2005/PN.BB

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

□ **Ny. ENTIN**, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gg. Hidayah 7 No. 106/21, Rt.003/Rw.016, Kel. Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca surat-surat bukti, keterangan Pemohon serta saksi-  
putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2005, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register No. 74/Pdt.P/2005/PN.BB, tanggal 29 Juni 2005, Pemohon telah mengemukakan sebagai berikut :

□ Bahwa orangtua Pemohon yang bernama : Hj. AMAH dan H. IDJA DJAELANI, pada saat ini kedua orangtua Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit masing-masing pada tanggal 2 Mei 1998 dan tanggal 24 September 2004 di Bandung;

□ Bahwa orangtua Pemohon selama pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. ENTIN, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 23 Pebruari 1973;
2. ETI SUDAETI, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 September 1975;

3. ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, .....

3. ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 1 September 1985;

4. POPY SITI SHOFIAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 Mei 1993;

□ Bahwa orangtua Pemohon disamping meninggalkan Pemohon dan ketiga orang adik kandung Pemohon tersebut diatas sebagai ahli wari juga meninggalkan harta warisan yang telah dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, dimana keempat orang anak almarhumah H. Amah dan H. Idja Djaelani sebagai mana tersebut diatas masing-masing telah dibagi hak warisnya yaitu masing-masing sebagai berikut :

□ ENTIN memperoleh warisan 1 (satu) rumah yang terletak di Gg. Hidayah 7, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat Surat Ukur No. 2175/1991, tanggal 21-1-1991, seluas 113 m2 (Seratus tiga belas meter persegi) atas nama : IDJA DJAELANI;

□ ETI SUDAETI, memperoleh sebagian rumah di Jl. Sukamulya No. 19 A Bandung;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Bandung;

□ POPY SITI SHOFIAH, memperoleh warisan sebagian rumah di Jl. Sukamulya No. 23 Bandung;

□ Bahwa Pemohon sebagai anak tertua mendapatkan warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2392, setempat dikenal dengan Jln./Gg. Hidayah 7, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa/Kelurahan Melong, Surat Ukur No. 2175/1991, tanggal 21-1-1991, seluas 113 m<sup>2</sup> (Seratus tiga belas meter persegi) atas nama : IDJA DJAELANI;

□ Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk membaliknama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2392 dari atas nama almarhum H. Idja Djaelani (ayah kandung Pemohon) menjadi ke atas nama Pemohon (Ny. Entin);

□ Bahwa oleh karena 2 (dua) orang adik Pemohon yaitu 1. ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 1 September 1985; 2. POPY SITI SHOFIAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 Mei 1993; masih berusia dibawah umur/belum dewasa, maka terlebih dahulu Pemohon harus meminta ijin kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung dimana Pemohon bertempat tinggal;

□ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk menunjuk Pemohon sebagai

Wali dan diberi ijin .....

Wali dan diberi ijin untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama adik-adiknya tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk berkenan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas.

Maka berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kls.IB Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

□ Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

□ Menetapkan Pemohon : Ny. ENTIN, sebagai wali dari adik-adik kandungnya bernama :

1. ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 1 September 1985;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Memberi Ijin kepada Pemohon sebagai Wali dari adik-adik kandungnya tersebut diatas membalik nama : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2392, setempat dikenal dengan Jln./Gg. Hidayah 7, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa/Kelurahan Melong, Surat Ukur No. 2175/1991, tanggal 21-1-1991, seluas 113 m2 (Seratus tiga belas meter persegi) dari atas nama : IDJA DJAELANI; menjadi atas nama Ny. ENTIN;
- ☐ Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan Permohonannya tertanggal 29 Juni 2005 tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut berupa:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama ENTIN, Nomor : 10. 5603. 630273.0009, tertanggal 31-07-2003, yang ditanda tangani oleh Camat Cimahi, Kota Cimahi, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-1;
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Eti Sudaeti, Nomor : 10. 50134 509753009, tertanggal 23-07-2002, yang ditanda tangani oleh Camat Bojongloa Kaler, Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-2;
3. Photo copy Kartu .....
3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Eli Siti Halimatus S, Nomor : 10. 50134.109853007, tertanggal 26-05-2003, yang ditanda tangani oleh Camat Bojongloa Kaler, Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-3;
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1796/1992, tanggal 20 Juni 1992 atas nama Entin, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dt.II Bandung, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-4;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Eli Siti Halimatussadiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dt.II Bandung, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-5;

6. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 9075/1985, tanggal 05 Oktober 1985 atas nama Eli Siti Halimatussadiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dt.II Bandung, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-6;

7. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6526/1993, tanggal 05 Juni 1993 atas nama Popy Siti Shofyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dt.II Bandung, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-7;

8. Photo copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/17-Kec.Bjkr/2005, tertanggal 31 Januari 2005, atas nam suami isteri H. Idja Djaelani dan Hj. Amah, yang ditanda tangani oleh Camat Bojongloa Kaler, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-8;

9. Photo copy Surat Keterangan Warisan No. I tertanggal 14 Juni 1998, atas nama H. Idja Djaelani, yang ditanda tangani oleh H. Idja Djaelani beserta saksi-saksi, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-9;

10. Photo copy Surat Keterangan Warisan No. II, tertanggal 14 Juni 1998, atas nama H. Idja Djaelani, yang ditanda tangani oleh H. Idja Djaelani beserta saksi-saksi, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-10;

11. Photo copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2392, Surat Ukur No. 2175/1991, tanggal 21-2-1991 seluas 113 m (seratus tiga belas meter persegi), selanjutnya diberi tanda : Bukti P-11;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga karenanya telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi SUHAEMI :

☐ Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah kakak kandung orangtua Pemohon;

☐ Bahwa saksi mengetahui .....

☐ Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon bernama Hj. Amah dan H. Idja Djaelani;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

5. ENTIN, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 23 Pebruari 1973;

6. ETI SUDAETI, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 September 1975;

7. ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 1 September 1985;

8. POPY SITI SHOFIAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 Mei 1993;

- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon telah meninggalkan harta warisan yang telah dibagikan kepada para ahli warisnya yaitu Pemohon dan ketiga adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai anak tertua mendapatkan warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2392, setempat dikenal dengan Jln./Gg. Hidayah 7, seluas 113 m2 (Seratus tiga belas meter persegi) atas nama : IDJA DJAELANI;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bermaksud untuk membaliknama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2392 dari atas nama almarhum H. Idja Djaelani (ayah kandung Pemohon) menjadi ke atas nama Pemohon (Ny. Entin);

### 2. **Saksi SUARDI, :**

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah kakak kandung orangtua Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Hj. Amah dan H. Idja Djaelani adalah orangtua Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit di Bandung, masing-masing pada tanggal 2 Mei 1998 dan tanggal 24 September 2004;

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya orang tua Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. ENTIN, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 23 Pebruari 1973;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, .....

3. ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 1 September 1985;

4. POPY SITI SHOFIAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 Mei 1993;

☐ Bahwa saksi mengetahui kedua orang adik Pemohon yang bernama 1. ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 1 September 1985; dan 2. POPY SITI SHOFIAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 Mei 1993; masih berusia dibawah umur/belum dewasa;

☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk membaliknama Sertifikat tersebut menjadi atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat-surat bukti serta keterangan Pemohon sendiri, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

☐ Bahwa benar Hj. Amah dan H. Idja Djaelani adalah orangtua Pemohon, yang saat ini telah meninggal dunia karena sakit, masing-masing pada tanggal 2 Mei 1998 dan tanggal 24 September 2004, di Bandung;

☐ Bahwa bahwa benar Hj. Amah dan H. Idja Djaelani selama pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. ENTIN, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 23 Pebruari 1973;
2. ETI SUDAETI, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 September 1975;
3. ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 1 September 1985;
4. POPY SITI SHOFIAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 Mei 1993;

☐ Bahwa benar Hj. Amah dan H. Idja Djaelani (orangtua Pemohon) telah membagi-bagikan harta warisan sebagai para ahli warisnya, kepada keempat orang anaknya tersebut diatas yaitu masing-masing sebagai berikut :

☐ ENTIN memperoleh warisan 1 (satu) rumah yang terletak di Gg. Hidayah 7, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 105/2019 tanggal 15 Mei 2019

putusan.mahkamahagung.go.id (Seluas tiga belas meter persegi) atas nama : IDJA

DJAELANI;

- ☐ ETI SUDAETI, memperoleh sebagian rumah di Jl. Sukamulya No. 19 A Bandung;
- ☐ ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, memperoleh warisan sebagian rumah di Jl. Sukamulya No. 2, Bandung;
- ☐ POPY SITI SHOFIAH, memperoleh warisan sebagian rumah di Jl. Sukamulya No. 23 Bandung;

☐ Bahwa benar Pemohon .....

- ☐ Bahwa benar Pemohon Ny. Entin sebagai anak tertua mendapatkan warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2392, setempat dikenal dengan Jln./Gg. Hidayah 7, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa/Kelurahan Melong, atas nama : IDJA DJAELANI;
- ☐ Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk membaliknama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2392 dari atas nama almarhum H. Idja Djaelani (ayah kandung Pemohon) menjadi ke atas nama Pemohon (Ny. Entin);
- ☐ Bahwa benar oleh 2 (dua) orang adik Pemohon masih berusia dibawah umur/belum dewasa yaitu yang bernama 1. ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 1 September 1985; dan 2. POPY SITI SHOFIAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 Mei 1993; maka terlebih dahulu Pemohon harus ditunjuk sebagai wali dan diberi ijin dari Pengadilan Negeri Bale Bandung dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1 dan ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hj. Amah dan H. Idja Djaelani (orangtua Pemohon) saat ini telah meninggal dunia karena sakit di Bandung masing-masing pada tanggal 2 Mei 1998 dan tanggal 24 September 2004;

Menimbang, bahwa orangtua Pemohon disamping meninggalkan Pemohon dan ketiga orang adik kandung Pemohon tersebut diatas juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para hakim agung ini, yaitu keempat orang anak almarhumah H. Amah dan H. Idja Djaelani yaitu sebagai berikut :

- ☐ ENTIN memperoleh warisan 1 (satu) rumah yang terletak di Gg. Hidayah 7, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat Surat Ukur No. 2175/1991, tanggal 21-1-1991, seluas 113 m2 (Seratus tiga belas meter persegi) atas nama : IDJA DJAELANI;
- ☐ ETI SUDAETI, memperoleh sebagian rumah di Jl. Sukamulya No. 19 A Bandung;
- ☐ ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, memperoleh warisan sebagian rumah di Jl. Sukamulya No. 2, Bandung;
- ☐ POPY SITI SHOFIAH, memperoleh warisan sebagian rumah di Jl. Sukamulya No. 23 Bandung;

Menimbang, bahwa .....

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anak tertua dari suami isteri almh. Hj. Amah dan H. Idja Djaelani mendapatkan harta warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2392, yang terletak di Jln./Gg. Hidayah 7 Desa/Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, atas nama : IDJA DJAELANI;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang adik kandung Pemohon yang bernama 1. ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 1 September 1985; dan 2. POPY SITI SHOFIAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 Mei 1993, masih berusia dibawah umur/belum dewasa'

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua adik kandungnya masih berusia dibawah umur/ belum dewasa, yang bernama 1. ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 1 September 1985; dan 2. POPY SITI SHOFIAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 Mei 1993 dan diberi ijin untuk memproses baliknama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2392 dari atas nama almarhum H. Idja Djaelani (ayah kandung Pemohon) menjadi ke atas nama Pemohon (Ny. Entin);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas dan dihubungkannya dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan penetapan pengadilan, peraturan maupun Undang-undang yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sepatutnya pula segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999 dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

- ☐ Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- ☐ Menetapkan Pemohon : Ny. ENTIN, sebagai wali dari adik-adik kandungnya bernama :
  3. ELI SITI HALIMATUSSADIYAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 1 September 1985;
  4. POPY SITI SHOFIAH, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 5 Mei 1993;
- ☐ Memberi Ijin .....
- ☐ Memberi Ijin kepada Pemohon sebagai Wali dari adik-adik kandungnya tersebut diatas membalik nama : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2392, setempat dikenal dengan Jln./Gg. Hidayah 7, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa/Kelurahan Melong, Surat Ukur No. 2175/1991, tanggal 21-1-1991, seluas 113 m2 (Seratus tiga belas meter persegi) dari atas nama : IDJA DJAELANI; menjadi atas nama Ny. ENTIN;
- ☐ Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini : **SELASA**, tanggal : **05 JULI 2005**, oleh kami : **DWI SUGIARTO, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 30 Mei 2005 Nomor: 74/Pdt.P/2005/PN.BB dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **YENI P.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan mahkamah agung peradilan tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YENI P. NURIANI, Sm.Hk

DWI SUGIARTO,

SH.MH

Perincian Biaya :

<input type="checkbox"/> Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Panggilan	: Rp. 35.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Redaksi	: Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Dicatat disini :

Bahwa terhadap Penetapan tersebut Pemohon telah menyatakan menerima oleh karena itu Penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bale Endah, 05 Juli 2005

Panitera / Sekretaris

Ny. Hj. U. YUNIATI, SH.CN.

NIP. 040048454

**PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG  
JLN. JAKSA NARANATA BALE ENDAH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

### PENGADILAN NEGERI, DALAM PERKARA PERDATA PERMOHONAN

NOMOR : 56/Pdt.P/2005/PN.BB.

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, dilangsungkan didalam ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di jalan jaksa naranata Bale Endah, Kabupaten Bandung, pada hari :

----- **SELASA, tanggal 31 MEI 2005** -----

#### Dalam perkara :

☐ **YOHANES AFFANDI**, Pensiunan, bertempat tinggal di  
Cijerah II Blok 16

Bungur IV No. 126, Rt.003/Rw.033, Kelurahan.  
Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota  
Cimahi, selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON;**

#### SUSUNAN PERSIDANGAN :

☐ **MUZAINI ACHMAD, SH.MH.** ..... Hakim  
Tunggal  
☐ **DEDI RUSMA RUKMANA, SH.** ..... Panitera  
Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Pemohon dipanggil dan disuruh masuk kedalam ruang sidang.

Pemohon datang menghadap sendiri sendiri.

Lalu Hakim membacakan surat permohonan Pemohon.

Setelah dibacakan oleh Hakim lalu oleh ditanya apakah surat permohonannya ada yang mau diganti atau dirubah.

Kemudian atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula.

Selanjutnya guna melengkapi permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama YOHANES AFFANDI, Nomor : 10.5603.140542.0003, tertanggal 07-01-2005, yang ditanda tangani oleh Camat Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-1;
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah No. ...., tertanggal 3 Januari 1978, yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang; selanjutnya diberi tanda : Bukti P-2;
3. Photo copy Kartu Keluarga No. 101.640.2001.03465, atas nama YOHANES AFFANDI, tertanggal 08-03-2001, yang ditandatangani oleh Camat Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-3;
4. Photo copy Surat Perjanjian Jual Beli, yang ditanda tangani oleh Ny. PAULINE DEY (Pihak Pertama/Penjual) dan YOHANES AFFANDI (pihak kedua/Pembeli) tertanggal Desember 1986, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-4;
5. Photocopy Kwitansi Pembayaran atas sebidang tanah/bangunan kavling terletak di Blok 16, No. 126/03/15 Type D.21 Melong Asih Kotip Cimahi, Kabupaten Bandung seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), tertanggal Desember 1986, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-5;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melanjutkan setoran cicilan Rumah Perumnas, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-6;

7. Photocopy Surat Kematian .....  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Photocopy Surat Kematian No. 474.3/58/Pem, tertanggal 06-07-1999, atas nama Ny. Pauline Dey, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-7;
  8. Photocopy Formulir Perincian Pelunasan KPR dipercepat Bank Tabungan Negara Cabang Bandung atas nama Ny. PAULINE DEY tertanggal 05-10-2000, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-8;
- lalu Hakim meneliti dan mencocokkan dengan yang aslinya setelah dicocokkan lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon.

Selanjutnya Pemohon mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dalam perkara ini.

Dipanggil dan masuk keruang sidang saksi kesatu yang atas pertanyaan Hakim ia menerangkan dan mengaku :

Nama lengkap	: SYARIFUDIN
Tempat lahir	: Bandung
Umur/Tgl.lahir	: 12-04-1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Pelangi Sadang No. 39 Rt.01/Rw.08 Desa Padaulun,

KEC. Majalaya, Kabupaten Bandung;

Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Swasta

Lalu saksi bersumpah menurut cara agamanya (Islam) yang pada pokoknya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam perkara ini.

Lalu atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya menerangkan :

PERTANYAAN	JAWABAN
------------	---------

Apakah Saudara kenal dengan Pemohon ?

Ya, saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Apakah saudara tahu Pemohon telah membeli sebidang tanah ?

Ya, saksi mengetahui Pemohon telah membeli tanah berikut bangunan yang terletak di Blok 16 No. 126/03/15 Type D.21 Melong Asih, Kotip Cimahi, Kabupaten Bandung;

Apakah saksi mengetahui tanah berikut bangunan tersebut dibeli dari siapa ?

Ya, saksi mengetahui sebidang tanah berikut rumah tersebut telah dibeli oleh Pemohon dari Ny. PAULINE DEY pada sekitar bulan Desember tahun 1986;

Apakah saksi mengetahui dimana keberadaan Ny. Pauline Dey sebagai Penjual/Pemilik pertama pada saat ini ?

Ya, saksi mengetahui pemilik pertama Ny. PAULINE DEY saat ini telah meninggal dunia di Rumah Sakit Pelni Jakarta pada tanggal 01-07-1999;

Apakah saudara tahu tanah dan bangunan tersebut cicilan KPR-BTN?

Ya, saksi mengetahui tanah berikut bangunan tersebut sebelumnya adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara mengetahui pihak BTN mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan ?

Ya, saya mengetahui bahwa dalam hal pengambilan Sertifikat atas tanah tersebut, pihak BTN mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Atas kesempatan yang .....

Atas kesempatan yang diberikan Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi sudah cukup jelas sehingga ia tidak akan mengajukan pertanyaan.

Dipanggil dan masuk keruang sidang saksi kedua Pemohon yang atas pertanyaan Hakim mengaku :

Nama lengkap	: YUWANA
Tempat lahir	: Pagaden Baru.
Umur/Tgl.lahir	: 19 Mei 1944
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Gg. Bunga I Rt.002/Rw.011 Kel. Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Swasta

Yang atas pertanyaan Hakim menerangkan :

### PERTANYAAN

Apakah Saudara kenal dengan Pemohon ?

### JAWABAN

Ya, saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Apakah saksi mengetahui Pemohon telah menikah ?

Ya, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI MERDEKANINGSIH, pada tahun 1966, di Surabaya;

Apakah saudara tahu Pemohon telah membeli sebidang tanah ?

Ya, saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai sebidang tanah berikut bangunan yang telah dibelinya dari Ny. PAULINE DEY;

Apakah saudara bahwa Pemohon selaku Pembeli yang ke-2 ?

Ya, saksi mengetahui Pemohon selaku Pembeli yang ke-2 sedangkan Pemilik pertama adalah Ny. PAULINE DEY;

Apakah saudara tahu letak tanah berikut rumah tersebut?

Ya, saksi mengetahui letak sebidang tanah berikut bangunan tersebut terletak di di Perumnas Blok 16 No. 126/03/15 Type D.21 Melong Asih, Kotip Cimahi, Kabupaten Bandung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apakah saudara mengetahui pihak BTN mensyaratkan adanya Penetapan dari putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan ?

Ya, saksi mengetahui pihak BTN meminta adanya Penetapan dari Pengadilan untuk pengambilan Sertifikat tersebut;

Apakah saksi mengetahui Pemohon selalu membayar kewajibannya ke BTN ?

Ya, saksi mengetahui Pemohon selalu membayar kewajiban dan angsuran ke BTN;

Apakah saudara tahu tanah dan bangunan tersebut cicilan KPR-BTN?

Ya, saksi mengetahui Pemohon telah melunasi cicilan rumah tersebut ke BTN dan Pemohon bermaksud untuk mengambil Sertifikat ke BTN;

Selanjutnya atas .....

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi – saksi tersebut dan kemudian Pemohon memohon agar permohonannya dapat segera diputus.

Kemudian Hakim memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENETAPKAN :**

- ☐ Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- ☐ Menyatakan bahwa Pemohon (YOHANES AFFANDI) sebagai Pemilik tanah yang sah berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal Desember 1986;
- ☐ Memberi Kuasa kepada Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama Ny. PAULINE DEY untuk mengambil Sertifikat sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Blok 16 No. 126/03/15 Type D.21 Melong Asih, Kotip Cimahi, Kabupaten Bandung, atas nama Ny. PAULINE DEY, yang pada saat ini sedang berada di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bandung;
- ☐ Memberi Kuasa pula kepada Pemohon untuk bertindak baik untuk dan atas nama Ny. PAULINE DEY menghadap Notaris/PPAT untuk memproses balik nama Sertifikat sebidang tanah berikut bangunan tersebut diatas;
- ☐ Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Sesudah Hakim selesai mengucapkan putusan tersebut dimuka umum, kemudian memberitahukan kepada Pemohon tentang segala sesuatu yang menjadi haknya didalam perkara perdata permohonan dan sesudah itu sidang ditutup oleh Hakim.

Demikian dibuat Berita Acara persidangan perkara ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI RUSMAN RUKMANA, SH  
SH.MH.

MUZAINI ACHMAD,

## PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

Jln. Jaksa Naranata Bale Endah

=====

### P E N E T A P A N

Nomor : 56/Pdt.P/2005/PN.BB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

□ YOHANES AFFANDI, Pensiunan, bertempat tinggal di Cijerah II Blok  
16

Bungur IV No. 126, Rt.003/Rw.033, Kelurahan.  
Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota  
Cimahi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca Surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan tersebut;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca surat-surat bukti, keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2005, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register No. 56/Pdt.P/2005/PN.BB, tanggal 26 Mei 2005, Pemohon telah mengemukakan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama: SRI MERDEKANINGSIH, pada tanggal 25 Pebruari 1966, di Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 201/124/1966, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
- ☐ Bahwa pada sekitar bulan Desember 1986, telah terjadi transaksi Jual beli antara Pemohon (YOHANES AFFANDI) selaku Pembeli dengan Ny. PAULINE DEY selaku Penjual terhadap Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Blok 16 No. 126/03/15 Type D.21 Melong Asih, Kotip Cimahi, Kabupaten Bandung, atas nama Ny. Pauline Dey, seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal Desember 1986 yang ditanda tangani oleh Ny. Pauline Dey dan Yohanes Affandi;
  - ☐ Pemohon telah membeli .....
- ☐ Pemohon telah membeli tanah berikut rumah tersebut secara over kredit, seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan perjanjian Pemohon akan meneruskan cicilan hutang Penjual (Ny. Pauline Dey) ke Bank Tabungan Negara (BTN) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 7.450,- (Tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- ☐ Bahwa sejak Pemohon membeli sebidang tanah berikut bangunan pada bulan Desember 1986 tersebut diatas Pemohon selalu membayar angsurannya setiap bulannya sebesar Rp. 7.450,- (Tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) sampai lunas;
- ☐ Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2000, Pemohon telah melunasi cicilan yang menjadi kewajibannya ke Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp. 141.025,- (Seratus empat puluh satu ribu dua puluh lima rupiah);
- ☐ Bahwa oleh karena Pemohon telah melunasi seluruh nilai pembelian tanah berikut rumah tersebut diatas, Pemohon bermaksud mengambil Sertifikat tanah berikut rumah tersebut diatas ke Bank Tabungan Negara (BTN) dan Pemohon berusaha menghubungi / mencari Ny. PAULINE DEY (Penjual/Pemilik Pertama) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saat ini karena cicilan hutang ke BTN telah dilunasi oleh Pemohon, maka Pemohon bermaksud hendak mengambil Sertifikat tanah berikut rumah tersebut diatas di BTN, akan tetapi pihak Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bandung tidak bersedia memberikan dengan alasan sampai saat ini Sertifikat masih tercatat atas nama Pemilik Pertama (Ny. PAULINE DEY/Penjual) dan pihak BTN Cabang Bandung telah menyarankan bahwa untuk pengambilan Sertifikat tersebut haruslah terlebih dahulu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kls.IB Bale Bandung;
- ☐ Bahwa Pemohon sebagai Pembeli yang beritikad baik atas tanah berikut rumah tersebut merasa berkepentingan sekali agar terhadap Sertifikat tanah berikut rumah tersebut diatas dapat dibaliknamakan dari atas nama Ny. PAULINE DEY menjadi atas nama YOHANES AFFANDI.

Maka berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kls.IB Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan .....

- ☐ Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- ☐ Menyatakan bahwa Pemohon (YOHANES AFFANDI) sebagai Pemilik tanah yang sah berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal Desember 1986;
- ☐ Memberi Kuasa kepada Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama Ny. PAULINE DEY untuk mengambil Sertifikat sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Blok 16 No. 126/03/15 Type D.21 Melong Asih, Kotip Cimahi, Kabupaten Bandung, atas nama Ny. PAULINE DEY, yang pada saat ini sedang berada di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bandung;
- ☐ Memberi Kuasa pula kepada Pemohon untuk bertindak baik untuk dan atas nama Ny. PAULINE DEY menghadap Notaris/PPAT untuk memproses balik nama Sertifikat sebidang tanah berikut bangunan tersebut diatas;
- ☐ Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan Permohonannya tertanggal 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama YOHANES AFFANDI, Nomor : 10.5603.140542.0003, tertanggal 07-01-2005, yang ditanda tangani oleh Camat Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-1;
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah No. , tertanggal 3 Januari 1978, yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang; selanjutnya diberi tanda : Bukti P-2;
3. Photo copy Kartu Keluarga No. 101.640.2001.03465, atas nama YOHANES AFFANDI, tertanggal 08-03-2001, yang ditandatangani oleh Camat Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-3;
4. Photo copy Surat Perjanjian Jual Beli, yang ditanda tangani oleh Ny. PAULINE DEY (Pihak Pertama/Penjual) dan YOHANES AFFANDI (pihak kedua/Pembeli) tertanggal Desember 1986, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-4;
5. Photocopy Kwitansi Pembayaran atas sebidang tanah/bangunan kavling terletak di Blok 16, No. 126/03/15 Type D.21 Melong Asih Kotip Cimahi, Kabupaten Bandung seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), tertanggal Desember 1986, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-5;

6. Photocopy Surat .....

6. Photocopy Surat Kuasa dari Ny. Pauline Dey kepada Yohanes Affandi, untuk melanjutkan setoran cicilan Rumah Perumnas, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-6;
7. Photocopy Surat Kematian No. 474.3/58/Pem, tertanggal 06-07-1999, atas nama Ny. Pauline Dey, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-7;
8. Photocopy Formulir Perincian Pelunasan KPR dipercepat Bank Tabungan Negara Cabang Bandung atas nama Ny. PAULINE DEY tertanggal 05-10-2000, selanjutnya diberi tanda : Bukti P-8;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga karenanya telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYARIFUDIN,;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membeli tanah berikut bangunan yang terletak di Blok 16 No. 126/03/15 Type D.21 Melong Asih, Kotip Cimahi, Kabupaten Bandung;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah berikut rumah tersebut telah dibeli oleh Pemohon dari Ny. PAULINE DEY pada sekitar bulan Desember tahun 1986;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui pemilik pertama Ny. PAULINE DEY saat ini telah meninggal dunia di Rumah Sakit Peln Jakarta pada tanggal 01-07-1999;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui tanah berikut bangunan tersebut sebelumnya adalah rumah cicilan KPR-BTN dan Pemohon selalu membayar angsuran dan kewajiban kepada BTN sampai lunas;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui untuk pengambilan Sertifikat atas tanah tersebut, pihak BTN mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;

## 2. Saksi YUWANA, :

- ☐ Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI MERDEKANINGSIH, pada tahun 1966, di Surabaya;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai sebidang tanah berikut bangunan yang telah dibelinya dari Ny. PAULINE DEY;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui .....
- ☐ Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah berikut bangunan tersebut terletak di di Perumnas Blok 16 No. 126/03/15 Type D.21 Melong Asih, Kotip Cimahi, Kabupaten Bandung;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon selaku Pembeli sedangkan Pemilik pertama adalah Ny. PAULINE DEY;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon selalu membayar kewajiban dan angsuran ke BTN
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melunasi cicilan rumah tersebut ke BTN dan Pemohon bermaksud untuk mengambil Sertifikat ke BTN;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui pihak BTN meminta adanya Penetapan dari Pengadilan untuk pengambilan Sertifikat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 s/d P-8 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan juga telah diberi materai secukupnya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat-surat bukti serta keterangan Pemohon sendiri, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar telah terjadi jual beli atas tanah berikut rumah yang dikenal dengan Perumnas Blok 16 No. 126/03/15 Type D.21 Melong Asih, Kotip Cimahi, Kabupaten Bandung, antara Ny. PAULINE DEY dengan YOHANE AFFANDI, dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) pada tahun 1986;
- ☐ Bahwa benar Pemohon membeli tanah berikut bangunan tersebut diatas secara over kredit dengan cicilan perbulan Rp. 7.450,- (Tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- ☐ Bahwa benar karena kesibukan Pemohon sehingga belum sempat untuk membuat / menandatangani Akta Peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut dihadapan Pejabat Notaris dan PPAT sehingga pembelian tersebut belum tertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli;
- ☐ Bahwa benar sampai saat ini kondisi tanah dan rumah tersebut masih dalam kondisi yang baik;
- ☐ Bahwa benar Pemohon telah melunasi seluruh nilai pembelian tanah berikut rumah tersebut diatas dan berupaya untuk menghubungi/mencari Ny. PAULINE DEY, dan ternyata Ny. PAULINE DEY telah meninggal dunia pada tanggal 01-07-1999, di Rumah Sakit Pelni Jakarta;
- ☐ Bahwa benar saat ini, Pemohon sangat memerlukan Sertifikat atas tanah untuk proses balik nama atas tanah dan bangunan diatasnya yang saat ini masih tertulis atas nama Ny. PAULINE DEY;

Menimbang, bahwa.....

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum Pemohon dalam Surat Permohonannya adalah atas dasar kepemilikan sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Perumnas Blok 16 No. 126/03/15 Type D.21 Melong Asih, Kotip Cimahi, Kabupaten Bandung, yang masih tercatat atas nama Ny. PAULINE DEY (Penjual/Pemilik Pertama);

Menimbang, bahwa pembelian tanah berikut bangunan tersebut telah dibayar lunas oleh Pemohon kepada pihak Bank BTN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh hak atas sebidang tanah beserta bangunan, yang dikenal dengan Blok 16 No. 126/03/15 Type D.21 Melong Asih, Kotip Cimahi, Kabupaten Bandung; mengalami kesulitan oleh karena Penjual : Ny. PAULINE DEY (Penjual/Pemilik pertama) pada saat ini telah meninggal dunia, maka demi kepentingan Pemohon sebagai Pembeli yang beritikad baik, dan untuk kepentingan pengambilan sertifikat sebidang tanah berikut bangunannya di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bandung, maka Permohonan Pemohon diatas dinyatakan cukup beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas dan dihubungkannya dengan Surat-surat Bukti P-1 s/d P-8 ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan maupun Undang-undang yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sepatutnya pula segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999 dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

- ☐ Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- ☐ Menyatakan bahwa Pemohon (YOHANES AFFANDI) sebagai Pemilik tanah yang sah berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal Desember 1986;
- ☐ Memberi Kuasa kepada Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama Ny. PAULINE DEY untuk mengambil Sertifikat sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Blok 16 No. 126/03/15 Type D.21 Melong Asih, Kotip Cimahi, Kabupaten Bandung, atas nama Ny. PAULINE DEY, yang pada saat ini sedang berada di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bandung;
- ☐ Memberi Kuasa pula .....;
- ☐ Memberi Kuasa pula kepada Pemohon untuk bertindak baik untuk dan atas nama Ny. PAULINE DEY menghadap Notaris/PPAT untuk memproses balik nama Sertifikat sebidang tanah berikut bangunan tersebut diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini : SELASA, tanggal : 31 MEI 2005, oleh kami: MUZAINI ACHMAD, SH.MH sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 26 Mei 2005 Nomor: 56/Pdt.P/2005/PN.BB dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh DEDI RUSMAN RUKMANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

DEDI RUSMAN RUKMANA, SH

MUZAINI ACHMAD, SH.MH.

### Perincian Biaya :

- ☐ Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
- ☐ Biaya Panggilan : Rp. 35.000,-
- ☐ Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- ☐ Biaya Redaksi : Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah)

### Dicatat disini :

Bahwa terhadap Penetapan tersebut Pemohon telah menyatakan menerima oleh karena itu Penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bale Endah, 31 Mei 2005

Panitera / Sekretaris

ttd

Ny. Hj. U. YUNIATI, SH.CN.  
NIP. 040048454

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG  
JLN. JAKSA NARANATA BALE ENDAH  
=====

## **P E N E T A P A N**

Nomor : 84/Pdt.P/2004/PN.BB

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

□ **FRANKY ADOLOF FOEH.** bertempat tinggal di Perum Griya Sukarame Asri Blok C.7, Rt.01/Rw.16 Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan tersebut;

Telah membaca surat-surat bukti, keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2004, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register No. 84/Pdt.P/2004/PN.BB tanggal 25 Agustus 2004, Pemohon telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama YANI NURJANAH, pada tanggal 3 Januari 1978, di Kantor Urusan Agama Subang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 03/1978, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1996 di Bandung, telah terjadi transaksi Jual beli antara R. NANANG IWAN DJUANDA (Pemilik Pertama) selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Perum Griya Sukarame Asri Blok C.7, Desa Ciptaraharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung atas nama R. NANANG IWAN DJUANDA seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), sebagaimana terurai dalam Surat Jual Beli Sementara tanggal 10 Oktober 1996;

☐ Pemohon telah membeli .....

- ☐ Pemohon telah membeli tanah berikut rumah tersebut secara over kredit, seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian Pemohon akan meneruskan cicilan hutang Penjual (R. NANANG IWAN DJUANDA) di Bank Tabungan Negara (BTN) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 76.300,- (Tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- ☐ Bahwa sejak Pemohon membeli Tanah berikut rumah pada bulan Oktober 1996 tersebut diatas Pemohon selalu membayar angsurannya setiap bulannya sebesar Rp. Rp. 76.300,- (Tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sampai lunas;
- ☐ Bahwa pada tanggal 19-08-2004 Pemohon telah melunasi cicilan yang menjadi kewajiban R. NANANG IWAN DJUANDA ke Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp. 955.433,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- ☐ Bahwa oleh karena Pemohon telah melunasi seluruh nilai pembelian tanah berikut rumah tersebut diatas, Pemohon bermaksud mengambil Sertifikat tanah berikut rumah tersebut diatas ke Bank Tabungan Negara (BTN) dan Pemohon berusaha menghubungi / mencari R. NANANG IWAN DJUANDA (Penjual/Pemilik Pertama) akan tetapi tidak berhasil karena telah berpindah tempat dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
- ☐ Bahwa saat ini karena cicilan hutang ke BTN telah dilunasi oleh Pemohon, maka Pemohon bermaksud hendak mengambil Sertifikat tanah berikut rumah tersebut diatas di BTN, akan tetapi pihak Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bandung tidak bersedia memberikan dengan alasan sampai saat ini Sertifikat masih tercatat atas nama Pemilik Pertama (R. NANANG IWAN DJUANDA /Penjual) dan pihak BTN Cabang Bandung telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai Pembeli yang bertindak baik atas tanah berikut rumah tersebut merasa berkepentingan sekali agar terhadap Sertifikat tanah berikut rumah tersebut diatas dapat dibaliknamakan dari atas nama R. NANANG IWAN DJUANDA menjadi FRANKY ADOLOF FOEH.

Maka berdasarkan .....

Maka berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kls.IB Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pemohon (FRANKY ADOLOF FOEH) sebagai Pemilik tanah yang sah berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 10 Oktober 1996;
- Memberi Kuasa kepada Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama R. NANANG IWAN DJUANDA untuk mengambil Sertifikat tanah berikut rumah yang terletak di Perum Griya Sukarame Asri Blok C.7, Desa Ciptaraharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung atas nama R. NANANG IWAN DJUANDA, yang pada saat ini sedang berada di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bandung;
- Memberi Kuasa pula kepada Pemohon untuk bertindak baik untuk dan atas nama R. NANANG IWAN DJUANDA menghadap Notaris/PPAT untuk memproses balik nama Sertifikat tanah berikut rumah tersebut diatas;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut

berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama FRANKY ADOLOF FOEH, YANI NURJANAH FOEH, dan Photo copy Kutipan Akta Nikah No. 03/1978, tertanggal 3 Januari 1978, yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang; selanjutnya diberi tanda : **Bukti P-1;**
2. Photo copy Kartu Keluarga No. 101.603.2002.02011, atas nama FRANKY ADOLOF FOEH, tertanggal 10-03-2004, yang ditandatangani oleh Camat Cipatat , Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda : **Bukti P-2;**

3. Photo copy Surat.....

3. Photo copy Surat Pernyataan Jual Beli Sementara, yang ditanda tangani oleh R. NANANG IWAN DJUANDA (Pihak Kesatu) dan FRANKY (pihak kedua) tertanggal 10 Oktober 1996, selanjutnya diberi tanda : **Bukti P-3;**
4. Photocopy Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K), dari Bank Tabungan Negara Cabang Bandung, No. 0054/SP3K/95/B, tertanggal 31 Agustus 1995, selanjutnya diberi tanda : **Bukti P-4;**
5. Photocopy Tanda Terima dari FRANKY ADOLOF FOEH berupa Surat Keterangan Pemblokiran Sertifikat Rumah kepada Bank Tabungan Negara Cabang Bandung, tertanggal 20 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda : **Bukti P-5;**
6. Photocopy Formulir Penyetoran dan Rincian Pelunasan dipercepat Bank Tabungan Negara Cabang Bandung atas nama R. NANANG IWAN tertanggal 19-08-2004, selanjutnya diberi tanda : **Bukti P-6;**

Surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga karenanya telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☐ Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah tetangga

Pemohon;

☐ Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon telah membeli tanah berikut rumah yang terletak di Perum Griya Sukarame Asri Blok C.7, Desa Ciptaraharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung;

☐ Bahwa tanah berikut rumah tersebut benar telah dibeli oleh Pemohon dari R. NANANG IWAN DJUANDA pada tahun 1996;

☐ Bahwa benar tanah berikut rumah tersebut sebelumnya adalah rumah cicilan KPR-BTN dan Pemohon selalu membayar angsuran dan kewajiban kepada BTN sampai lunas;

☐ Bahwa benar untuk pengambilan Sertifikat atas tanah tersebut, pihak BTN mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;

2. **Saksi AMING KURNIAWAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

☐ Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;

☐ Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai tanah berikut rumah yang telah dibelinya dari R. NANANG IWAN DJUANDA;

☐ Bahwa benar tanah berikut .....

☐ Bahwa benar tanah berikut rumah tersebut terletak di Perum Griya Sukarame Asri Blok C.7, Desa Ciptaraharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung;

☐ Bahwa benar Pemohon selaku Pembeli yang kedua sedangkan Pembeli pertama adalah R. NANANG IWAN DJUANDA;

☐ Bahwa benar Pemohon selalu membayar kewajiban dan angsuran ke BTN

☐ Bahwa benar Pemohon telah melunasi cicilan rumah tersebut ke BTN dan Pemohon bermaksud untuk mengambil Sertifikat ke BTN;

☐ Bahwa benar pihak BTN meminta adanya Penetapan dari Pengadilan untuk pengambilan Sertifikat tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti Perum Griya Sukarama Asri Blok C.7, Desa Ciptaraharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, antara R. NANANG IWAN DJUANDA dengan FRANKY ADOLOF FOEH, dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 1996; dan ternyata sesuai dan juga telah diberi materi secukupnya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat-surat bukti serta keterangan Pemohon sendiri, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar telah terjadi jual beli atas tanah berikut rumah yang dikenal dengan Perum Griya Sukarama Asri Blok C.7, Desa Ciptaraharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, antara R. NANANG IWAN DJUANDA dengan FRANKY ADOLOF FOEH, dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 1996;
- ☐ Bahwa benar Pemohon membeli tanah berikut bangunan tersebut diatas secara over kredit dengan cicilan perbulan Rp. 76.300,- (Tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) hingga lunas;
- ☐ Bahwa benar karena kesibukan Pemohon sehingga belum sempat untuk membuat / menandatangani Akta Peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut dihadapan Pejabat Notaris dan PPAT sehingga pembelian tersebut belum tertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli;
- ☐ Bahwa benar sampai saat ini kondisi tanah dan rumah tersebut masih dalam kondisi yang baik;
- ☐ Bahwa benar Pemohon telah melunasi seluruh nilai pembelian tanah berikut rumah tersebut diatas dan berupaya untuk menghubungi/mencari R. NANANG IWAN DJUANDA, namun tidak berhasil karena telah pindah alamat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

☐ Bahwa benar saat ini, .....

- ☐ Bahwa benar saat ini, Pemohon sangat memerlukan Sertifikat atas tanah untuk proses balik nama atas tanah dan bangunan diatasnya yang saat ini masih tertulis atas nama R. NANANG IWAN DJUANDA;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum Pemohon dalam Surat Permohonannya adalah atas dasar kepemilikan sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Perum Griya Sukarama Asri Blok C.7, Desa Ciptaraharja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
NANANG IWAN DJUANDA(Penjual);

Menimbang, bahwa pembelian tanah berikut bangunan tersebut telah dibayar lunas oleh Pemohon kepada pihak Bank BTN;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk memproses balik nama Sertifikat sebidang tanah berikut bangunan, yang dikenal dengan Komplek Perumahan Griya Sukarame Asri Blok C.7, Desa Ciptaraharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung,; mengalami kesulitan oleh karena Penjual : R. NANANG IWAN DJUANDA(Penjual) (Pemilik pertama) sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia, maka demi kepentingan Pemohon sebagai Pembeli yang beritikad baik, dan untuk kepentingan pengambilan sertifikat tanah berikut bangunannya di BTN, maka Permohonan Pemohon diatas dinyatakan cukup beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas dan dihubungkannya dengan Surat-surat Bukti P-1 s/d P-6 ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan maupun Undang-undang yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sepatutnya pula segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang .....

Memperhatikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999 dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- ☐ Menyatakan bahwa Pemohon (FRANKY ADOLOF FOEH) sebagai Pemilik tanah yang sah berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 10 Oktober 1996;
- ☐ Memberi Kuasa kepada Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama R. NANANG IWAN DJUANDA untuk mengambil Sertifikat tanah berikut rumah yang terletak di Perum Griya Sukarame Asri Blok C.7, Desa Ciptaraharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung atas nama R. NANANG IWAN DJUANDA, yang pada saat ini sedang berada di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bandung;
- ☐ Memberi Kuasa pula kepada Pemohon untuk bertindak baik untuk dan atas nama R. NANANG IWAN DJUANDA menghadap Notaris/PPAT untuk memproses balik nama Sertifikat tanah berikut rumah tersebut diatas;
- ☐ Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini : **SENIN**, tanggal : **30 Agustus 2004**, oleh kami : **MUZAINI ACHMAD, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 25 Agustus 2004 Nomor: 84/Pdt.P/2004/PN.BB dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ITANG IRMAN HANDAYANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

**ITANG IRMAN HANDAYANA, SH.**  
**SH.MH.**

**MUZAINI ACHMAD,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<input type="checkbox"/> Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Panggilan	: Rp. 35.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Redaksi	: Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG  
JLN. JAKSA NARANATA BALE ENDAH**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN  
PENGADILAN NEGERI, DALAM PERKARA PERDATA PERMOHONAN  
NOMOR : 36/Pdt.P/2004/PN.BB.**

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, dilaksanakan didalam ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di jalan jaksa naranata Bale Endah, Kabupaten Bandung, pada hari :

----- **JUM'AT , tanggal 16 April 2004** -----

**Dalam perkara :**

☐ **HARRY HARDIANTO**, bertempat tinggal di Puri Cipageran Blok E No. 20, Rt.004/Rw.024, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

<input type="checkbox"/> <b>M. PURBA, SH.MH.</b> .....	Hakim
Tunggal	
<input type="checkbox"/> <b>Ny. NENNY SUMINAR, SH.</b> .....	Panitera
Pengganti	

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Pemohon dipanggil dan disuruh masuk kedalam ruang sidang.

Pemohon datang menghadap sendiri sendiri.

Lalu Hakim membacakan surat permohonan Pemohon.

Setelah dibacakan oleh Hakim lalu oleh ditanya apakah surat permohonannya ada yang mau diganti atau dirubah.

Kemudian atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula.

Selanjutnya guna melengkapi permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini sebagai berikut :

9. Asli Surat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada Sdr. Harry Hardianto, perihal Alih Debitur tertanggal 9 Pebruari 1999, No.Bd.ut/LS/Ad/ 1999, **diberi tanda bukti P-1**;
10. Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Rumah (Over Kredit) tertanggal 18-04-1997 yang ditanda tangani oleh pihak Penjual Ir. Dyah Takariani, dan Pembeli Harry Hardianto, **diberi tanda bukti P-2**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Komp. Puri Cipageran Indah Blok E-20 Rt.04/Rw.24 Kelurahan Cipageran, Kec. Cimahi Utara yang ditanda tangani oleh Ir. Dyah Takariani, tertanggal 28 April 1997, **diberi tanda bukti P-3;**

12. Fotocopy Rincian Pelunasan Dipercepat sebesar Rp. 347.123,- (Tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) tertanggal 07-04-2004, **diberi tanda bukti P-4;**

13. Foto copy Kartu Keluarga No. 101639/98/01338, atas nama Harry Hardianto tertanggal 27 Mei 1998 yang ditanda tangani oleh Camat Cimahi Utara, **diberi tanda bukti P-5;**

14. Foto copy Surat Keterangan No. 182/III.i/IV/2004, tertanggal 12 April 2004 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, **diberi tanda bukti P-6**

7. Foto copy Surat .....

15. Foto copy Surat Kuasa antara Ir. Dyah Takariani dan Harry Hardianto untuk meneruskan pembayaran cicilan KPR-BTN Komp. Puri Cipageran Indah Blok E-20 Rt.04/Rw.24 Kelurahan Cipageran, Kec. Cimahi tertanggal 02-11-1997, **diberi tanda bukti P-7;**

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, tertanggal 19 September 2002 atas nama Harry Hardianto, **diberi tanda bukti P-8;**

lalu Hakim meneliti dan mencocokkan dengan yang aslinya setelah dicocokkan lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon.

Selanjutnya Pemohon mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dalam perkara ini.

Dipanggil dan masuk keruang sidang saksi kesatu yang atas pertanyaan Hakim ia menerangkan dan mengaku :

Nama lengkap : TANTAN HADIANSYAH  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/Tgl.lahir : 12-04-1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Pelangi Sadang No. 39 Rt.01/Rw.08 Desa Padaulun,

KEC.

Majalaya, Kabupaten Bandung;

Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Swasta

Lalu saksi bersumpah menurut cara agamanya (Islam) yang pada pokoknya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam perkara ini.

Lalu atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya menerangkan :

PERTANYAAN

JAWABAN

Apakah Saudara kenal dengan Pemohon ?

Ya, saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Pemohon.

Apakah saudara tahu Pemohon telah membeli sebidang tanah ?

Ya, saksi mengetahui Pemohon telah membeli tanah berikut rumah yang terletak di Komp. Puri Cipageran Indah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara,  
Kota Cimahi, seluas 170 m<sup>2</sup> (seratus tujuh  
puluh meter persegi);

Apakah saudara tahu tanah dan bangunan tersebut cicilan KPR-BTN?

Ya, saya mengetahui tanah berikut  
bangunan tersebut sebelumnya adalah  
rumah cicilan KPR BTN dan Pemohon  
selalu membayar angsuran dan kewajiban  
kepada BTN sampai lunas;

Apakah saudara mengetahui pihak BTN mensyaratkan adanya Penetapan dari  
Pengadilan ?

Ya, saya mengetahui bahwa dalam hal  
pengambilan Sertifikat atas tanah tersebut,  
pihak BTN mensyaratkan adanya  
Penetapan dari Pengadilan Negeri Bale  
Bandung;

Atas kesempatan yang diberikan Pemohon menerangkan bahwa keterangan  
saksi sudah cukup jelas sehingga ia tidak akan mengajukan pertanyaan.

Dipanggil dan masuk .....

Dipanggil dan masuk keruang sidang saksi kedua Pemohon yang atas  
pertanyaan Hakim mengaku :

Nama lengkap	: AJAT DARAJAT
Tempat lahir	: Pagaden Baru.
Umur/Tgl.lahir	: 19 Mei 1944
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Gg. Bunga I Rt.002/Rw.011 Kel. Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Swasta

Yang atas pertanyaan Hakim menerangkan :

PERTANYAAN

JAWABAN

Apakah Saudara kenal dengan Pemohon ?

Ya, saya kenal dengan Pemohon karena  
saksi adalah teman Pemohon.

Apakah saudara tahu Pemohon telah membeli sebidang tanah ?

Ya, saya mengetahui Pemohon telah  
mempunyai tanah berikut rumah yang  
telah dibelinya dari Ir. DYAH  
TAKARIANI di Cimahi;

Apakah saudara bahwa Pemohon selaku Pembeli yang ke-2 ?

Ya, saksi tahu bahwa Pemohon selaku  
Pembeli yang ke-2 sedangkan Pembeli I  
adalah Ir. Dyah Takariani;

Apakah saudara tahu letak tanah berikut rumah tersebut?

Ya, tanah berikut rumah tersebut terletak  
di Komp. Puri Cipageran Indah Blok E-



Apakah saudara mengetahui pihak BTN mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan ?

Ya, saya mengetahui bahwa dalam hal pengambilan Sertifikat atas tanah tersebut, pihak BTN mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi – saksi tersebut dan kemudian Pemohon memohon agar permohonannya dapat segera diputus.

Kemudian Hakim memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N E T A P K A N :**

- ☐ Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- ☐ Menyatakan bahwa Pemohon (HARRY HARDIANTO) sebagai Pemilik tanah yang sah berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 28 April 1997;
- ☐ Memberi Kuasa kepada Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama Ir. DYAH TAKARIANI, untuk mengambil Sertifikat tanah berikut rumah yang terletak di Komp. Puri Cipageran Indah Blok E-20, Rt.04/Rw.24, Kelurahan, Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 170 m2, atas nama Ir. DYAH TAKARIANI, yang pada saat ini sedang berada di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bandung;

☐ Memberi Kuasa pula .....

- ☐ Memberi Kuasa pula kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama Ir. DYAH TAKARIANI menghadap Notaris/PPAT untuk memproses balik nama Sertifikat tanah berikut rumah tersebut diatas;
- ☐ Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp. 89.000,- (Delapan puluh sembilan ribu rupiah)..

Sesudah Hakim selesai mengucapkan putusan tersebut dimuka umum, kemudian memberitahukan kepada Pemohon tentang segala sesuatu yang menjadi haknya didalam perkara perdata permohonan dan sesudah itu sidang ditutup oleh Hakim.

Demikian dibuat Berita Acara persidangan perkara ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA



**PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG**  
**JLN. JAKSA NARANATA BALE ENDAH**  
=====

## **P E N E T A P A N**

Nomor : 36/Pdt.P/2004/PN.BB

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

- **HARRY HARDIANTO**, bertempat tinggal di Puri Cipageran Blok E No. 20, Rt.004/Rw.024, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan tersebut;

Telah membaca surat-surat bukti, keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya tertanggal 14 April 2004, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register No. 36/Pdt.P/2004/PN.BB tanggal 14 April 2004, Pemohon telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 18 April 1997 di Cimahi, telah melakukan transaksi jual beli dengan Ir. DYAH TAKARIANI, selaku Penjual terhadap tanah berikut rumah yang terletak di Komp. Puri Cipageran Indah Blok E-20, Rt.004/Rw.024, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 170 m2, atas nama Ir. DYAH TAKARIANI;
- Bahwa Pemohon membeli tanah berikut rumah tersebut secara over kredit, seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian Pemohon akan meneruskan cicilan hutang penjual (Ir. DYAH TAKARIANI) di Bank Tabungan

Negara (BTN) dengan .....

Negara (BTN) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 392.500,- (Tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) selama 7 (tujuh) tahun terhitung bulan Maret 1997 sampai lunas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 April 2004 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp. 347.123,0 (Tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
- ☐ Bahwa oleh karena Pemohon telah melunasi seluruh nilai pembelian tanah berikut rumah tersebut diatas, Pemohon bermaksud mengambil Sertifikat tanah berikut rumah tersebut ke Bank Tabungan Negara (BTN) dan Pemohon telah berusaha menghubungi / mencari Ir. DYAH TAKARIANI (Penjual) akan tetapi tidak berhasil karena telah berpindah tempat dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
  - ☐ Bahwa saat ini karena cicilan hutang ke BTN telah dilunasi oleh Pemohon, maka Pemohon bermaksud hendak mengambil Sertifikat tanah berikut rumah tersebut diatas di BTN, akan tetapi pihak Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bandung tidak bersedia memberikan dengan alasan sampai saat ini Sertifikat masih tercatat atas nama Pemilik Pertama (Ir. DYAH TAKARIANI/Penjual) dan pihak BTN Cabang Bandung telah menyarankan bahwa untuk pengambilan Sertifikat tersebut haruslah terlebih dahulu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kls.IB Bale Bandung;
  - ☐ Bahwa Pemohon sebagai Pembeli yang beritikad baik atas tanah berikut rumah tersebut merasa berkepentingan sekali agar terhadap Sertifikat tanah berikut rumah tersebut diatas dapat dibaliknamakan dari atas nama Ir. DYAH TAKARIANI menjadi HARRY HARDIANTO;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls.IB Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

- ☐ Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- ☐ Menyatakan bahwa Pemohon (HARRY HARDIANTO) sebagai Pemilik tanah yang sah berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 28 April 1997;

☐ Memberi Kuasa kepada .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi Kuasa kepada Pemohon yang bertindak atas nama dan atas nama Ir. DYAH TAKARIANI, untuk mengambil Sertifikat tanah berikut rumah yang terletak di Komp. Puri Cipageran Indah Blok E-20, Rt.04/Rw.24, Kelurahan, Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 170 m2, atas nama Ir. DYAH TAKARIANI, yang pada saat ini sedang berada di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bandung;
- ☐ Memberi Kuasa pula kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama Ir. DYAH TAKARIANI menghadap Notaris/PPAT untuk memproses balik nama Sertifikat tanah berikut rumah tersebut diatas;
  - ☐ Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut berupa :

1. Asli Surat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada Sdr. Harry Hardianto, perihal Alih Debitur tertanggal 9 Pebruari 1999, No.Bd.ut/LS/Ad/1999, **diberi tanda bukti P-1;**
2. Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Rumah (Over Kredit) tertanggal 18-04-1997 yang ditanda tangani oleh pihak Penjual Ir. Dyah Takariani, dan Pembeli Harry Hardianto, **diberi tanda bukti P-2;**
3. Foto copy Kwitansi untuk pembayaran atas transaksi Jual Beli rumah/over rcredit yang terletak di Komp. Puri Cipageran Indah Blok E-20 Rt.04/Rw.24 Kelurahan Cipageran, Kec. Cimahi Utara yang ditanda tangani oleh Ir. Dyah Takariani, tertanggal 28 April 1997, **diberi tanda bukti P-3;**
4. Fotocopy Rincian Pelunasan Dipercepat sebesar Rp. 347.123,- (Tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) tertanggal 07-04-2004, **diberi tanda bukti P-4;**
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 101639/98/01338, atas nama Harry Hardianto tertanggal 27 Mei 1998 yang ditanda tangani oleh Camat Cimahi Utara, **diberi tanda bukti P-5;**
6. Foto copy Surat Keterangan .....



6. Foto copy Surat Keterangan No. 182/III.IV/2004, tertanggal 12 April 2004 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, **diberi tanda bukti P-6**
7. Foto copy Surat Kuasa antara Ir. Dyah Takariani dan Harry Hardianto untuk meneruskan pembayaran cicilan KPR-BTN Komp. Puri Cipageran Indah Blok E-20 Rt.04/Rw.24 Kelurahan Cipageran, Kec. Cimahi tertanggal 02-11-1997, **diberi tanda bukti P-7;**
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, tertanggal 19 September 2002 atas nama Harry Hardianto, **diberi tanda bukti P-8;**

Surat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga karenanya telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang disumpah menurut agamanya (Islam) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi TANTAN HADIANSYAH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - ☐ Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon telah membeli tanah berikut rumah yang terletak di Komp. Puri Cipageran Indah Blok E-20, Rt.004/Rw.024, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 170 m2 (seratus tujuh puluh meter persegi);
  - ☐ Bahwa tanah berikut rumah tersebut benar telah dibeli oleh Pemohon dari Ir. DYAH TAKARIANI pada tahun 1997;
  - ☐ Bahwa benar tanah berikut rumah tersebut sebelumnya adalah rumah cicilan KPR-BTN dan Pemohon selalu membayar angsuran dan kewajiban kepada BTN sampai lunas;
  - ☐ Bahwa benar untuk pengambilan Sertifikat atas tanah tersebut, pihak BTN mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Saksi AJAT DARAJAT**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- ☐ Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai tanah berikut rumah yang telah dibelinya dari Ir. DYAH TAKARIANI di Cimahi;
- ☐ Bahwa benar tanah berikut .....

- ☐ Bahwa benar tanah berikut rumah tersebut terletak di Komp. Puri Cipageran Indah Blok E-20, Rt.004/Rw.024, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 170 m2 (seratus tujuh puluh meter persegi);
- ☐ Bahwa benar Pemohon selaku Pembeli yang ke-2 sedangkan Pembeli pertama adalah Ir. DYAH TAKARIANI;
- ☐ Bahwa benar Pemohon selalu membayar kewajiban dan angsuran ke BTN
- ☐ Bahwa benar Pemohon telah melunasi cicilan rumah tersebut ke BTN dan Pemohon bermaksud untuk mengambil Sertifikat ke BTN;
- ☐ Bahwa benar pihak BTN meminta adanya Penetapan dari Pengadilan untuk pengambilan Sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 s/d P-8 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan juga telah diberi materai secukupnya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat-surat bukti serta keterangan Pemohon sendiri, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi jual beli atas tanah berikut rumah seluas 170 m2 (seratus tujuh puluh meter persegi), yang dikenal dengan Komp. Puri Cipageran Indah Blok E-20, Rt.004/Rw.024, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, antara Ir. DYAH TAKARIANI dengan HARRY HARDIANTO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar bukti Pembayaran pembelian atas tanah dan bangunan tercantum dalam kwitansi pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Ir. DYAH TAKARIANI, tertanggal 28 April 1997;

- Bahwa benar karena kesibukan Pemohon sehingga belum sempat untuk membuat / menandatangani Akta Peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut dihadapan Pejabat Notaris dan PPAT sehingga pembelian tersebut belum tertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli;
- Bahwa benar sampai saat ini kondisi tanah dan rumah tersebut masih dalam kondisi yang baik;
- Bahwa benar Pemohon telah berupaya untuk menghubungi/mencari Ir. DYAH TAKARIANI, namun tidak berhasil karena telah pindah alamat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

▪ Bahwa benar saat ini, .....

- Bahwa benar saat ini, Pemohon sangat memerlukan Sertifikat atas tanah untuk proses peralihan hak atas tanah dan bangunan diatasnya yang saat ini masih tertulis atas nama Ir. DYAH TAKARIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas dan menghubungkannya dengan Surat-surat Bukti P-1 s/d P-8, ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan maupun Undang-undang yang berlaku, sehingga cukup berdasar untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sepatutnya pula segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

- ☐ Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- ☐ Menyatakan bahwa Pemohon (HARRY HARDIANTO) sebagai Pemilik tanah yang sah berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 28 April 1997;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi Kuasa kepada Pemohon yang bertindak atas nama dan atas nama Ir. DYAH TAKARIANI, untuk mengambil Sertifikat tanah berikut rumah yang terletak di Komp. Puri Cipageran Indah Blok E-20, Rt.04/Rw.24, Kelurahan, Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 170 m2, atas nama Ir. DYAH TAKARIANI, yang pada saat ini sedang berada di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bandung;

- ☐ Memberi Kuasa pula kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama Ir. DYAH TAKARIANI menghadap Notaris/PPAT untuk memproses balik nama Sertifikat tanah berikut rumah tersebut diatas;
- ☐ Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp. 89.000,- (Delapan puluh sembilan ribu rupiah)..

Demikian ditetapkan pada .....

Demikian ditetapkan pada hari ini : **JUM'AT**, tanggal : **16 April 2004**, oleh kami : **M. PURBA, SH. MH.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 15 April 2004 Nomor: 36/Pdt.P/2004/PN.BB dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Ny. NENNY SUMINAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

**Ny. NENNY SUMINAR, SH.**

**M. PURBA, SH.MH**



Perincian Biaya :

<input type="checkbox"/> Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Panggilan	: Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Redaksi	: Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 89.000,-  
(Delapan puluh sembilan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Fotocopy Perjanjian, ditandai dan telah dimasukkan dalam Daftar tertanggal 10 Oktober 1997 oleh Notaris Hadiono Teguhmulyana, SH., **diberi tanda P-4;**
- b. Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak tertanggal 11 Juli 2000, **diberi tanda P-5;**
- c. Fotocopy Akta Surat Kuasa tertanggal 11 Juli 2000, **diberi tanda P-6;**
- d. Fotocopy Akta Surat Kuasa untuk menjual, tanggal 11 Juli 2000 **diberi tanda P-7;**
- e. Fotocopy Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) tertanggal 6 Februari 1997, **diberi tanda P-8;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) dengan RENO GADIS SOFYAN, **diberi tanda P-9;**

- g. Fotocopy Tabungan BATARA a/n RENO GADIS SOFYAN, **diberi tanda P-10;**
- h. Fotocopy Bukti Setor No. TPA 171 a/n RENO GADIS SOFYAN, **diberi tanda P-11;**
- i. Fotocopy Kutipan Akta Nikah a/n HANG RUCHIYAT dengan MARI SITI MARIAM, **diberi tanda P-12;**
- j. Fotocopy Surat Kematian a/n HANG RUCHIYAT, **diberi tanda P-13;**
- k. Fotocopy Kwitansi, **diberi tanda P-14;**
- l. Fotocopy Kutipan Akta Nikah a/n Ir. LUTHFI SUYUTHI dengan SITI NURHASANAH, **diberi tanda P-15;**
- m. Fotocopy KTP a/n Dra. RENO GADIS SOFYAN, M. LUTHFI SUYUTHI, MARI dan SITI NURHASANAH, **diberi tanda P-16;**
- n. Fotocopy Keterangan Serba Guna, tanggal 17 Nopember 2003, No. 474.4/117/ Ds.2007/K/XI/2003, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, **diberi tanda P-17;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)